



P U T U S A N

No. 1943 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN,
SH.SE.MM. alias HUSNI ;
Tempat lahir : Ohowait, Kei Besar ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/16 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : USW. Mangon Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota
Tual ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hi. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN, SH.SE.MM. alias HUSNI pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2007 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di depan SD Negeri Inpres Watdek Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara tepatnya di dalam Kampus STIE Watdek atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan waktu tersebut di atas Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil No. Pol. DE 32 CA milik saudara HAMID INGRATUBUN menuju ke tempat Yayasan Mohammad Taha dan STIE Umel yang berada di Watdek, setelah sampai Terdakwa turun dengan membawa martil menuju ke papan nama yang bertuliskan YAYASAN MOHAMMAD TAHA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE UMEI) yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa memukul papan nama

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



tersebut dengan martil karena papan nama tersebut keras, kemudian Terdakwa kembali ke mobil mengambil sebuah linggis, dan Terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut memukul dan mencungkil papan nama tersebut hingga lepas dan rusak, kemudian Terdakwa membawa papan nama tersebut ke atas mobil beserta martil dan linggis untuk merusak papan nama tersebut, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan papan nama yang bertuliskan YAYASAN MOHAMMAD TAHA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE UMEI) dengan menggunakan martil dan linggis serta membawa papan nama tersebut tidak seizin dari pemilik YAYASAN saudara Hi. ABDUL GHANI NOTANUBUN ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa papan nama yang bertuliskan YAYASAN MUHAMMAD TAHA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI yang terbuat dari kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh pemilik Yayasan STIE Umei saudara Hi. ABDUL GHANI NOTANUBUN ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 08 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hi. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN, SH.SE.MM. alias HUSNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN, SH.SE.MM. alias HUSNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) papan nama Yayasan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a Panjang 156 (seratus lima puluh enam) cm ;
 - b Lebar 63 (enam puluh tiga) cm ;
 - c Di dalam papan nama terdapat tulisan YAYASAN MOHAMMAD TAHA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE UMEI) IJIN MENDIKNAS NOMOR 196/D/O/2001 ALAMAT JL. JEND. SOEDIRMAN Telp. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 Tual, Berlambang STIE UMEI ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat panjang bergerigi di bagian kedua ujung masing-masing berbentuk runcing dan pipih dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) cm ;
- 3 1 (satu) buah martil (hammer) yang terbuat dari besi dengan pegangan (hulu) terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) cm ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 01/Pid.B/2010/PN.TL. tanggal 10 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hi. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN, SH.SE.MM. alias HUSNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Hi. MUHAMMAD HUSNI INGRATUBUN, SH.SE.MM. alias HUSNI dari dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) papan nama Yayasan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Panjang 156 (seratus lima puluh enam) cm ;
- Lebar 63 (enam puluh tiga) cm ;
- Di dalam papan nama terdapat tulisan Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEL) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196/D/O/2001 ALAMAT JL. JENDERAL SOEDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, FAX 21244 TUAL, berlambang STIE UMEL ;

- 2 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat panjang bergerigi dibagian kedua ujung masing-masing berbentuk runcing dan pipih dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah martil (hammer) yang terbuat dari besi dengan pegangan (hulu) terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) cm ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

- 5 Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/-2010/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 01 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 01 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni oleh karena Pengadilan Negeri Tual telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" ;

Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" dari Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan sudah di luar koridor dari pada maksud unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, hal ini dapat di lihat dalam pertimbangan putusan halaman 23 sampai dengan halaman 28 yang secara lengkap disalin sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah dalam perkara ini adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap sesuatu benda kepunyaan/milik orang lain atau yang menjadi hak orang lain ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel dengan Ijin Penyelenggaraan No. 196/D/0/2001 merupakan sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa atau tidak sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan tentang kepemilikan papan nama yang telah dicopot oleh Terdakwa ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mendirikan Yayasan Muhammad Thaha di Papua dengan Notaris Suprakoso, SH. yang mana Yayasan ini juga menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel yang didirikan di Tual dengan Ketua STIE UMEL adalah Asyura Rumkel, SE., sedangkan Terdakwa adalah pendiri sekaligus Ketua Yayasan Muhammad Thaha ;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2001 Terdakwa membuat proposal kepada MENDIKNAS DIKTI untuk mengajukan ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel Tual yang mana pada tanggal 26 September 2001 Surat Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Mendiknas untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel Tual keluar dengan Nomor : 196/D/0/2001, di mana Terdakwa langsung menerima hasil Fax dari teman Terdakwa di Dikti yang menyatakan bahwa ijin penyelenggaraan STIE Umel telah keluar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu kepada Asyura Rumkel, SE. bahwa ijin penyelenggaraan STIE Umel telah keluar dan memerintahkan segera bersiap-siap untuk mengambilnya ke Jakarta bersama-sama dengan salah seorang Pengurus Yayasan Muhammad Thaha serta agar tidak lupa membawa stempel STIE Umel dan juga Stempel Yayasan Muhammad Thaha ;
- Bahwa pada akhir tahun 2001 Asyura Rumkel, SE. datang ke Papua dengan membawa surat dari Haji Abdul Gani Notanubun yang memohon agar dimasukan dalam kepengurusan Yayasan Muhammad Thaha sebagaimana juga keterangan saksi Abdul Gani Notanubun yang menyatakan bahwa sebelumnya ia bukanlah Pengurus Yayasan Muhammad Thaha, berdasarkan hal tersebut Terdakwa lalu memasukan saksi Abdul Gani Notanubun dalam jajaran kepengurusan Yayasan Muhammad Thaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Ketua Yayasan dalam Notaris No. 8 di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Suprakoso, SH. tertanggal 06 Maret 2002 ;

- Menimbang, bahwa pada bulan April 2002 Ketua STIE Umel Asyura Rumkel, SE. dan juga Wakil Ketua Yayasan Haji Abdul Gani Notanubun datang ke Jakarta untuk mengambil Surat Ijin Penyelenggaraan Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel Tual yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammad Thaha di Tual dari Mendiknas Dikti ;
- Menimbang, bahwa setelah mengambil Surat Ijin Penyelenggaraan Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel Tual dari Mendiknas Dikti yang bertuliskan "Yayasan Muhammad Thaha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEI) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196/D10/2001 ALAMAT Jl. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 TUAL ber lambang STIE UMEI ;
- Menimbang, bahwa selama menjalankan kegiatan Yayasan sebagai Wakil Ketua Yayasan saksi Abdul Gani Notanubun selalu memberikan laporan secara lisan tanpa laporan tertulis kepada Terdakwa namun hal ini tidak terlalu dihiraukan oleh Terdakwa karena korban merupakan saudara dekat Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Tual pada akhir tahun 2005 karena Ketua STIE Umel Asyura Rumkel, SE. dan saksi Abdul Gani Notanubun akan menyelenggarakan Wisuda Pertama, namun Terdakwa menyarankan kepada ketua STIE dan juga saksi Abdul Gani Notanubun agar menunda penyelenggaraan wisuda karena ijin perpanjangan penyelenggaraan Program Studi STIE Umel telah berakhir dan jabatan Ketua STIE Umel Asyura Rumkel, SE. juga telah habis sehingga harus diadakan pemilihan ketua yang baru atau setidaknya diadakan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan pejabat ketua sementara STIE Umel terlebih dahulu ;

- Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Maret 2006 Ketua STIE Umel Asyura Rumkel dan juga Wakil Ketua Yayasan Abdul Gani Notanubun menyelenggarakan Wisuda Pertama tanpa memberitahukan atau mengundang Terdakwa dan juga tanpa mengindahkan saran dari Terdakwa agar menunda Wisuda, sehingga akibat penyelenggaraan Wisuda tanpa memberitahukan Terdakwa ini, Terdakwa lalu memberhentikan saksi Abdul Gani Notanubun sebagai Wakil Ketua Yayasan pada tanggal 29 Maret 2006 dengan Akta Notaris Suprakoso, SH. No. 63 dan masalah pemberhentian Abdul Gani Notanubun ini juga diakui saksi Abdul Gani Notanubun dalam persidangan, namun, namun sebagaimana keterangan Abdul Gani Notanubun dalam persidangan saksi Abdul Gani Notanubun tetap menjalankan kegiatannya karena merasa berhak atas Yayasan maupun STIE Umel, namun saksi Abdul Gani Notanubun juga mengakui bahwa Terdakwa adalah pendiri sekaligus Ketua Yayasan Muhammad Thaha di mana STIE Umel Tual bernaung ;
- Menimbang, bahwa saksi Abdul Gani Notanubun pada tahun 2006 dalam Wisuda Pertama STIE UMEI yang tidak dihadiri oleh Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Muhammad Thaha mendapatkan saran dari kopertis agar melakukan perubahan terhadap pengurusan Yayasan di mana Pendiri Yayasan tidak boleh menjadi Ketua Yayasan, sehingga saksi Abdul Gani Notanubun lalu datang ke Ambon untuk mempelajari perubahan Yayasan ;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari perubahan Yayasan ini Abdul Gani Notanubun bukan melakukan perubahan pengurusan Yayasan tetapi membuat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan baru yang bernama Yayasan Mohammad Taha di mana ia adalah pendiri dan Fitri Notanubun menjadi Ketua Yayasan dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa saksi Abdul Gani Notanubun menyatakan secara sepihak bahwa Yayasan yang ia dirikanlah yang menaungi STIE Umel Tual ;

- Menimbang, bahwa pada bukan Agustus 2006 terjadi perpecahan di mana STIE Umel berada dalam dua tempat yang berbeda dan dalam dua Yayasan yang berbeda yaitu Yayasan Muhammad Thaha STIE UMEL TUAL yang berada di Jalan Dahir SD Negeri 3 yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa dan Yayasan Mohamad Thaha STIE Umel Tual yang berada di Yayasan Mohammad Taha masih menggunakan ijin dari Yayasan Muhammad Thaha ;
- Menimbang, bahwa pada tahun 2007 saksi Abdul Gani Notanubun pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tual untuk menyatakan bahwa Yayasan yang didirikanlah yang berhak atas STIE UMEL, namun permohonan ini dinyatakan tidak diterima ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah mengajukan gugatan kepada saksi Abdul Gani Notanubun di Pengadilan Negeri Tual dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan dikuatkan lagi di Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan bahwa Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan Terdakwalah yang berhak atas STIE Umel Tual, yang mana sampai saat ini gugatan tersebut masih dalam proses kasasi ;
- Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Abdul Gani Notanubun dalam persidangan juga menyatakan ijin perpanjangan penyeleng-garaan program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel Tual dari tahun 2006 sampai tanggal 01 November 2007 STIE Umel Tual masih menggunakan ijin dari Yayasan yang didirikan oleh

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha dan bukan Yayasan yang ia didirikan dan berkas-berkas penunjang untuk memperoleh ijin perpanjangan penyelenggaraan program studi STIE Umel juga saksi Abdul Gani Notanubun peroleh dari Yayasan yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa yaitu Hi. Muhammad Husni Ingratubun, SH.SE.MM. ;

- Menimbang, bahwa saksi Abdul Gani Notanubun, SH. bersama-sama dengan Hj. Fitri Notanubun pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 juga menyatakan dengan sebenarnya dalam sebuah pernyataan :

- 1 Bahwa Wisuda STIE Umel Jalan Dahir Kota Tual tanggal 21 Desember 2009. dikatakan oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII bahwa STIE Umel Jalan Dahir Kota Tual ;
- 2 Bahwa Ijin yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas No. 3473/D/T/2007 tanggal 01 November 2007 dan ijin No. 3473/D/T/2007 tanggal 01 November 2007 adalah diberikan pada STIE UMEL Jalan Dahir Kota Tual ;

Di mana dari alasan No. 1, No. 2 Abdul Gani Notanubun dan Fitri Notanubun menyerahkan kembali STIE Umel Jalan Watdek Jenderal Sudirman Watdek Kabupaten Maluku Tenggara kepada Hj. Samsia Ingratubun, S.Pd.I dan Terdakwa Hi. M. Husni Ingratubun, SH.SE.MM. dengan harapan semua mahasiswa/i yang ada di kampus Jalan Jenderal Sudirman Watdek diterima sesuai dengan keberadaan mahasiswa/i pada saat di Kampus STIE Umel Jalan Jenderal Sudirman Watdek ;

- Menimbang, bahwa dari surat pernyataan tersebut telah jelas adanya pengakuan dari saksi Abdul Gani Notanubun bahwa STIE Umel yang berada di Watdek merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berada dalam Yayasan yang didirikan dan diketuai Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha sehingga dengan adanya pengakuan dalam surat pernyataan tersebut hanya yang berhak atas STIE Umel adalah di bawah Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan oleh Terdakwa ;



- Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak atas STIE Umel adalah Yayasan yang berada dalam Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa, maka segala asset maupun hal-hat lain yang berkaitan dengan STIE UMEL adalah dalam naungan Yayasan Muhammad Thaha sehingga walaupun papan nama yang tertulis di Jalan Watdek bertuliskan "Yayasan Mohammad Taha" namun papan nama ini juga bertuliskan STIE UMEL yang mana tulisan ini yang berhak menggunakannya adalah "Yayasan Muhammad Thaha" Yayasan yang didirikan oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pengembalian STIE UMEL oleh saksi Abdul Gani Notanubun kepada Terdakwa maka saksi Abdul Gani Notanubun juga mengakui bahwa STIE UMEL sedari awal adalah merupakan sekolah tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Muhammad Thaha, Yayasan yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Abdul Gani Notanubun dan juga surat pengakuannya tertanggal 08 Maret 2010 bahwa ia maupun Yayasan yang ia didirikan tidak berhak atas STIE Umel maupun segala asetnya dan ia juga menyerahkan kembali semua yang berada di Watdek kepada Terdakwa maka oleh karena itu papan nama yang dilepaskan oleh Terdakwa adalah juga merupakan hak Terdakwa untuk melakukannya ;
- Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelepasan papan nama tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Gani Notanubun, maka berdasarkan keterangannya dalam persidangan dan juga surat pernyataan yang ia buat saksi Abdul Gani Notanubun juga menyatakan bahwa STIE UMEL adalah berada dalam Yayasan Muhammad Thaha

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



milik Terdakwa, sehingga pelepasan papan nama yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu mendapatkan ijin dari saksi Abdul Gani Notanubun sebagai pemilik Yayasan, karena pemilik yang sah atas STIE UMEL adalah Yayasan yang didirikan oleh Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha ;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terbukti, Pengadilan Negeri Tual telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung karena pertimbangan hanya diambil dari keterangan Terdakwa tanpa memper-timbangkan keterangan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH., saksi WAHYUNI INGRATUBUN dan saksi SALIM TAMHER, dan alat bukti surat berupa Akta Yayasan Mohammad Taha No. 34 serta barang bukti berupa 1 (satu) papan nama Yayasan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Panjang 156 (seratus lima puluh enam) cm ;
- Lebar 63 (enam puluh tiga) cm ;
- Di dalam papan nama terdapat tulisan Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEL) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196/D/0/2001 ALAMAT JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 TUAL berlambang STIE UMEL ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terbukti, hanya mempertimbangkan mengenai Kepemilikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel dengan Ijin Penyelenggaraan No. 196/D/0/2001 bukan mengenai kepemilikan barang berupa papan nama yang terdapat tulisan Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEL) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196D1012001 ALAMAT JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 TUAL berlambang STIE UMEL sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa



melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mana unsur melawan hukum dalam pasal ini adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap sesuatu benda kepunyaan/milik orang lain atau yang menjadi hak orang lain yaitu berupa papan nama yang terklapat tulisan Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEL) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196/D/0/2001 ALAMAT JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 TUAL berlambang STIE UMEL ;

Berdasarkan keterangan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. ditambah dengan alat bukti surat berupa Akta Yayasan Mohammad Taha No. 34 yang menyatakan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. pada tanggal 28 Februari 2006 telah mendirikan Yayasan baru yang bernama YAYASAN MOHAMMAD TAHA dan sejak didirikan Yayasan tersebut saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. telah membuat papan dengan menyuruh orang lain untuk membuat papan nama sebagaimana papan nama yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi SALIM TAMHER yang menyatakan bahwa saksi SALIM TAMHER atas suruhan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. pada tahun 2006 disuruh untuk membuat tulisan disebuah papan di mana saksi SALIM TAMHER menulis sesuai dengan konsep yang diberikan oleh saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. dan saksi korban Hi. Abdul Gani Notanubun, SH. telah

menyiapkan papan, cat dan semua keperluan untuk menulis dan saksi Salim Tamher menulis papan tersebut di rumah saksi Hi. Abdul Gani Notanubun, SH. dan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi SALIM TAMHER juga menerangkan bahwa papan yang diperlihatkan didepan persidangan adalah papan yang saksi Salim Tamher tulis. Keterangan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. dan keterangan saksi SALIM TAMHER juga diperkuat dengan keterangan saksi WAHYUNI INGRATUBUN yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 papan nama telah berubah dari tulisan Yayasan Muhammad Thaha menjadi Yayasan Mohammad Taha dan papan nama yang bertuliskan Yayasan Mohammad Taha inilah yang ditelah dirusak oleh Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan cara awalnya menggunakan gergaji dan martil namun karena papan nama tidak dapat dilepas, maka Terdakwa mengambil linggis dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa lalu melepas papan nama bertuliskan Yayasan Mohammad Taha STIE Umel hingga

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



lepas. Bahwa saksi WAHYUNI INGRATUBUN juga menyatakan bahwa papan nama yang bertuliskan Yayasan Muhammad Thaha lebih pendek dari papan nama yang bertulis Yayasan Mohammad Taha. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa papan nama yang bertuliskan Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE UMEL) Ijin MENDIKNAS NOMOR 196/D/0/2001 ALAMAT JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0916) 21244, 21524, 23244, Fax 21244 TUAL berlambang STIE UMEL adalah papan nama milik saksi Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. karena yang membuat papan tersebut adalah saksi Hi. ABDUL GAM NOTANUBUN, SH. dengan menyuruh orang lain yaitu saksi SALIM TAMHER dengan memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa yang berhak atas STIE Umel adalah Yayasan yang berada dalam Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa, maka segala aset maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan STIE UMEL adalah dalam naungan Yayasan Muhammad Thaha sehingga walaupun papan nama bertuliskan "Yayasan Mohammad Thaha" namun papan nama ini juga bertuliskan STIE UMEL yang mana tulisan ini yang berhak menggunakannya adalah "Yayasan Muhammad Thaha" Yayasan yang didirikan oleh Terdakwa. Kesimpulan yang diambil dalam pertimbangan ini adalah keliru karena Majelis Hakim menyatakan bahwa papan nama yang dijadikan barang-bukti dalam perkara ini walaupun bertuliskan Yayasan Mohammad Taha tetap menjadi milik Terdakwa karena dipapan tersebut terdapat tulisan STIE UMEL yang mana tulisan ini yang berhak menggunakannya adalah "Yayasan Muhammad Thaha" milik Terdakwa. Majelis tidak melihat bahwa antara kepemilikan papan nama yang bertuliskan Yayasan Mohammad Taha dengan ijin sekolah STIE Umel adalah hal yang berbeda. Memang di papan nama Yayasan Mohammad Taha juga mencantumkan ijin STIE UMEL NOMOR 196/D/0/2001 yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai ijin milik Terdakwa tetapi berdasarkan keterangan saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH., saksi SALIM TAMHER, dan saksi WAHYUNI INGRATUBUN papan nama yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dibuat oleh saksi korban Hi. Abdul Gani Notanubun, SH., mengenai di papan tersebut terdapat tulisan ijin STIE UMEL NOMOR 196/D/0/2001 yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai ijin milik Terdakwa adalah permasalahan lain yaitu masalah ijin sekolah STIE UMEL bukan masalah kepemilikan papan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini di luar unsur melawan hukum dari Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan pernyataan saksi Abdul Gani Notanubun SH. bersama-sama dengan Hj. Fitri Notanubun yang dibuat pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010. Surat Pernyataan tersebut yang disalin secara lengkap menyatakan :

- 1 Bahwa berdasarkan Wisuda STIE Umel Jalan Dahir Kota Tual tanggal 21 Desember 2009 dikatakan oleh koordinator Kopertis Wilayah XII bahwa STIE Umel Tual Jalan Dahir adalah Legal ;
- 2 Bahwa berdasarkan pengakuan Hj. Samsia Ingratubun, S.Pd.I dan Hi. M. Husni Ingratubun, SH.SE.MM. bahwa ijin yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas No. 3473/D/T/2007 tanggal 01 November 2007 dan ijin No. 3473/D/T/2007 tanggal 01 November 2007 adalah diberikan pada STIE UMEL Jalan Dahir Kota Tual ;

Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan di atas maka Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN menyerahkan kembali STIE Umel Jalan Watdek Jenderal Sudirman Watdek Kabupaten Maluku Tenggara kepada Hj. Samsia Ingratubun, S.Pd.I dan Terdakwa Hi. M. Husni Ingratubun, SH.SE.MM.

dengan harapan semua mahasiswa/i yang ada di kampus Jalan Jenderal Sudirman Watdek diterima sesuai dengan keberadaan mahasiswa/i pada saat di Kampus STIE Umel Jalan Jenderal Sudirman Watdek ;

Bahwa dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa persidangan perkara pidana Terdakwa Hi. M. Husni Ingratubun, SH.SE.MM. telah diselaesakan secara kekeluargaan, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual agar menjatuhkan putusan perdamaian ;

Dan isi pernyataan tanggal 08 Maret 2010 yang dibuat oleh saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. ini hanya menyangkut mengenai masalah kepemilikan ijin STIE UMEL bukan mengenai kepemilikan papan yang bertuliskan YAYASAN MOHAMMAD TAHA yang dijadikan barang-bukti dalam perkara ini ;

Bahwa dengan adanya pernyataan tanggal 08 Maret 2010 yang dibuat oleh saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH., tidak berarti menghapuskan perbuatan pidana pada diri Terdakwa, karena surat pernyataan tersebut bukan merupakan hal yang memaafkan perbuatan Terdakwa (fait d'excuse) dan juga bukan hal menghalalkan perbuatan Terdakwa (fait justificatif) sehingga walaupun

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat pernyataan tersebut tidak menghilangkan sifat tindak pidana dari perbuatan Terdakwa yang merusak papan nama milik saksi korban Hi. ABDUL GANI NOTANUBUN, SH. ;

Dan hal tersebut diatas Majelis Hakim telah lalai dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang ditemukan dalam persidangan yaitu keterangan saksi korban Hi. Abdul Gani Notanubun SH., saksi Salim Tamher, saksi Wahyuni Ingratubun ;

Keterangan saksi di persidangan akan disalin secara lengkap sebagai berikut :

a. Saksi Hi. Abdul Gani Notanubun, SH. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 terjadi pengerusakan papan nama Yayasan Mohammad Taha STIE Umel di Jl. Jend Sudirman Watdek tepatnya di SD Inpres Watdek ;
- Bahwa STIE Umel Tual menempati tempat di SD Inpres Watdek ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi, mendapat kabar dari Mahasiswa bila Terdakwa telah membongkar papan nama Yayasan ;
- Bahwa saksi datang menuju STIE Umel di SD Inpres Watdek setelah shalat ashar untuk melihat kondisi dan situasi yang terjadi ;
- Bahwa papan nama dicungkil dan dilepas lalu dibawa ke mobil yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa papan nama tersebut dibuat oleh saksi di mana saksi menyuruh orang untuk membuatnya ;
- Bahwa kejadian pengerusakan papan nama ini berawal dari sengketa yang terjadi antara saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa awal dari berdirinya STIE Umel adalah di bawah naungan Yayasan milik Terdakwa yang bernama Yayasan Muhammad Thaha yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Watdek, Kab. Maluku Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Yayasan Muhammad Thaha dan juga sekaligus pendiri yang menaungi STIE Umel ;
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama berdirinya Yayasan dan juga STIE Umel ini saksilah yang melakukan pengurusan dengan menggunakan uang pribadi saksi karena Terdakwa tidak pernah ada di Tual sehingga berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagai Wakil Ketua Yayasan bila Ketua Yayasan tidak ada di tempat yang melaksanakan tugas keseharian dan juga yang harus bertanggung jawab akan kelangsungan dari STIE Umel di bawah Yayasan yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa setelah adanya Wisuda Pertama dari STIE Umel di bawah Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai Terdakwa pada bulan Maret tahun 2006, terjadilah konflik antara saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa tidak peduli akan keberadaan Yayasan maupun STIE Umel ;
- Bahwa dalam konflik ini Terdakwa pernah memberhentikan saksi pada tahun 2006 dari jabatan saksi sebagai Wakil Ketua Yayasan Muhammad Thaha ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan oleh Terdakwa, saksi hanya memberi laporan kepada Terdakwa sebagai Ketua Yayasan secara lisan saja, tanpa laporan tertulis ;
- Bahwa saksi tetap menjalankan perannya dan melakukan pengurusan terhadap Yayasan Muhammad Thaha milik Terdakwa, walaupun sudah diberhentikan oleh Terdakwa, karena saksi merasa bertanggung jawab akan kelangsungan dari STIE Umel Tual ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan saran dari Kopertis, maupun dari Dirjen Dikti pada saat Wisuda Pertama pada tahun 2006, berdasarkan undang-undang Yayasan terbaru yang menyatakan bahwa pendiri Yayasan tidak diperbolehkan untuk menjadi Ketua Yayasan, maka saksi pergi ke Ambon untuk mempelajari perubahan Yayasan tersebut ;
- Bahwa setelah mempelajari perubahan Yayasan tersebut saksi membuat Yayasan baru bernama Yayasan Mohammad Thaha, yang mana saksi berperan sebagai pendiri Yayasan sedangkan Ketua Yayasan dijabat oleh Fitri Notanubun ;
- Bahwa setelah Yayasan milik saksi terbentuk, saksi lalu mengganti papan nama di Yayasan Muhammad Thaha STIE UMEL Tual milik Terdakwa dengan papan nama Yayasan Mohammad Thaha STIE Umel tual milik saksi ;
- Bahwa saksi lalu merombak kepengurusan STIE Umel di bawah naungan Yayasan Muhammad Thaha milik Terdakwa menjadi STIE Umel di bawah naungan Yayasan Mohammad Thaha milik saksi, di mana Asyura Rumkel yang semula menjadi Ketua STIE Umel di bawah Yayasan milik Terdakwa tetap menjadi Ketua STIE Umel di bawah Yayasan milik saksi ;
- Bahwa perombakan dan perubahan Yayasan ini tanpa sepengetahuan dari Terdakwa sebagai ketua dan pendiri awal Yayasan Muhammad yang menaungi STIE UMEL ;
- Bahwa Terdakwa telah memperingatkan saksi dengan mengatakan melalui Radio RRI dari Papua bahwa Terdakwa yang akan turun ke Tual dan melepaskan Papan Nama tersebut karena merasa STIE Umel di bawah Yayasan milik Terdakwa adalah yang benar dan bukan milik saksi ;
- Bahwa ijin pendirian STIE UMEL masih berdasarkan ijin dari pendirian STIE UMEL di bawah Yayasan milik Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari akhir Maret 2006 sampai dengan 01 November 2007 ijin penyelenggaraan STIE UMEL masih berada di bawah naungan Yayasan milik Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha sampai dengan adanya ijin perpanjangan pendirian STIE UMEL ;
- Bahwa nomor ijin penyelenggaraan program studi manajemen Strata Satu (S-1) awal STIE Umel yang dimiliki saksi adalah No. 196/D/0/2001 ;
- Bahwa Nomor ijin penyelenggaraan ini sama dengan nomor ijin penyelenggaraan STIE Umel berada di bawah Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa ;
- Bahwa nomor ijin perpanjangan penyelenggaran STIE UMEL masih berdasarkan ijin yang diperoleh berdasarkan STIE Umel di bawah naungan Yayasan yang didirikan dan diketuai oleh Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha ;
- Bahwa berkas-berkas ijin perpanjangan STIE Umel yang diajukan ke Depdiknas Dirjen Dikti masih berdasar atas nama Yayasan Muhammad Thaha milik Terdakwa ;

b. Saksi Salim Tamher :

- Bahwa saksi memiliki keahlian menulis dan sering membantu orang untuk menuliskan sesuatu semacam spanduk, papan nama, dll ;
- Bahwa saksi pernah membantu H. Abdul Gani Notanubun untuk menulis sebuah papan nama yang bertuliskan seperti yang tertera dalam papan nama barang bukti ;
- Bahwa H. Abdul Gani Notanubun meminta saksi untuk menuliskan papan nama karena saksi dan H. Abdul gani Notanubun sekantor ;
- Bahwa H. Abdul Gani Notanubun telah menyiapkan Papan Nama, cat dan semua keperluan untuk penulisan di rumahnya ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanyalah menuliskan saja papan nama yang dibuat sesuai dengan konsep yang diberikan pada saksi ;
- Bahwa saat saksi menulis di papan nama tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tulisan ;
- Bahwa saksi memperoleh upah dari H. Abdul Gani Notanubun sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menulis di papan nama yang diperintahkan H. Abdul Gani Notanubun pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana papan nama tersebut dipasang oleh H. Abdul Gani Notanubun ;
- Bahwa saksi menulis papan nama secara huruf per huruf ;
- Bahwa semua tulisan yang berada di papan nama adalah tulisan saksi ;

c. Saksi Wahyuni Ingratubun :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Muhammad Thaha tempat saksi kuliah di STIE Umel di Watdek, Tual ;
- Bahwa saksi kuliah di STIE Umel Tual pada tahun 2004 hingga tahun 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 sekitar jam 16.00 WIT tepatnya di STIE Umel Tual, di SD Inpres Watdek Tual, Terdakwa melepaskan Papan Nama bertuliskan Yayasan Mohammad Thaha STIE Umel ;
- Bahwa papan nama yang dilepaskan oleh Terdakwa terdiri atas papan nama bertuliskan Yayasan Mohammad Thaha STIE Umel, 2 tiang penyangga kanan dan kiri serta di atas papan nama tersebut terdapat rumah kecil untuk menaungi papan nama ;
- Bahwa Terdakwa melepaskan papan nama Yayasan Mohammad Thaha STIE Umel awalnya menggunakan gergaji dan martil namun karena papan nama tidak dapat dilepas, maka Terdakwa mengambil linggis dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa lalu melepas papan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Yayasan Mohammad Taha STIE Umel hingga lepas ;

- Bahwa setelah papan nama tersebut lepas Terdakwa menaruh papan nama bertuliskan Yayasan Mohammad taha STIE Umel ke dalam mobilnya dan lalu pergi ;
- Bahwa 2 (dua) tiang penyangga dan rumah kecil yang menaungi papan nama masih utuh berdiri ;
- Bahwa saksi yang saat itu berada di kampus lalu menghubungi H. Abdul Gani Notanubun dan mengatakan "Haji Husni sudah ada datang melepas papan nama Yayasan" ;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menegur Terdakwa karena Terdakwa adalah pendiri Yayasan Muhammad Thaha STIE Umel Tual di mana saksi melakukan aktivitas kuliah dari tahun 2004 hingga tahun 2008 ;
- Bahwa awal saksi berkuliah pada tahun 2004 papan nama Yayasan masih bertuliskan "Yayasan Muhammad Thaha" bukan "Yayasan Mohammad Taha" ;
- Bahwa saat saksi kuliah pendiri Yayasan Muhammad Thaha adalah Terdakwa H. Muhammad Husni Ingratubun ;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Husni Ingratubun adalah pendiri sekaligus ketua dari Yayasan Muhammad Thaha STIE Umel Tual ;
- Bahwa tulisan papan nama Yayasan berubah menjadi "Yayasan Mohammad Thaha" pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan papan nama Yayasan menjadi Yayasan Mohammad Taha dan tidak mengerti akan perubahan papan nama tersebut ;
- Bahwa perbedaan papan nama yang pertama yang bertuliskan Yayasan Muhammad Thaha berbeda dengan papan nama bertuliskan Yayasan Mohammad Taha di lihat dari ukuran papan nama tersebut ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 ada Yayasan baru yang didirikan oleh H. Abdul Gani Notanubun dan diketuai oleh Abdul Gani Notanubun ;
- Bahwa papan nama yang bertuliskan Yayasan Muhammad Thaha lebih pendek dari yang bertuliskan Yayasan Mohammad Taha ;
- Bahwa pada tahun 2006 terjadi konflik kepemilikan Yayasan antara Terdakwa dengan H. Abdul Gani Notanubun ;
- Bahwa Konflik terjadi dengan adanya 2 nama Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa yaitu Yayasan Muhammad Thaha dan Yayasan Mohammad Taha yang didirikan oleh H. Abdul Gani Notanubun ;
- Bahwa perkara kepemilikan Yayasan ini sampai disidangkan Ke Pengadilan Negeri Tual ;
- Bahwa pada tahun 2006 STIE UMEL Tual juga ada di Jalan Dahir dengan nama seperti awalnya saksi berkuliah yaitu Yayasan Muhammad Thaha STIE Umel Tual ;
- Bahwa mahasiswa yang berkuliah di Yayasan Muhammad Thaha STIE Umel yang berada di Watdek sebagian ada yang pindah ke STIE Umel Jalan Dahir ;
- Bahwa sejarah berdirinya Yayasan Muhammad Thaha STIE Umel didirikan oleh Terdakwa dan juga diketuai oleh Terdakwa ;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut nampak jelas di dalamnya bahwa pertimbangan yang dikemukakan bukanlah merupakan maksud dari keberadaan unsur "Unsur Melawan Hukum" dari Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Secara melawan hukum ;



- Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tual dalam putusannya seharusnya pertimbangan dan alasan yang dibuat untuk unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan Penuntut Umum harus disesuaikan dengan maksud dari keberadaan unsur tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penafsiran ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tual telah keliru dalam memutuskan perkara tersebut, apabila pertimbangan dan pendapat dalam putusannya tidak melakukan kekeliruan dan kekhilafan maka putusan yang dijatuhkan akan menjadi lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, ternyata telah dapat dibuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas tidak murni ;

Memperhatikan putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.DN.07.03 Tahun 1983, Pasal 244 KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain putusan Mahkamah Agung RI No.: 275 K/PIS/1983 maka sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi selaku Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemohon kasasi memohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tual atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

II. Mahkamah Agung RI sebagaimana Lembaga Peradilan Tertinggi selanjutnya kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutuskan perkara Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tual telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- Majelis Hakim dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



dan keadaan beserta alat pembuktian yang diproses dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan saksi-saksi ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tual tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat(1) huruf a jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (2) putusan batal demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat apabila Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana seharusnya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa atas papan nama Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE UMEL) tidak melawan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa secara hukum kepemilikan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak Yayasan Mohammad Taha Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE UMEL) adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa secara hukum mengambil atau merusak barang milik sendiri, tidak dapat dipidana sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan atau bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa atas segala asset bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud di atas, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh



Judex Facti, sehingga kebenarannya diterima dan diyakini oleh Judex Juris sebagai suatu fakta hukum ;

Mengenai alasan-alasan ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa Judex Facti tidak terbukti salah menerapkan ketentuan hukum formal maupun ketentuan hukum pidana materil ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUAL tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1943 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040018310